

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN/
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
BADAN USAHA MILIK NEGARA/ DAERAH**



Sumber : www.enterrasolutions.com

I. PENDAHULUAN

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian ini didorong oleh berbagai sektor. Salah satu motor penggerak perekonomian adalah perusahaan-perusahaan. Berbagai perusahaan yang ada adalah pilar pembangunan perekonomian nasional.

Perusahaan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D). BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Secara umum tujuan dari pendirian BUMN ini memang untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian dan pendapatan nasional, memberikan pelayanan bagi masyarakat, menjadi pendorong perekonomian dan mensejahterakan masyarakat luas.

BUMN bertujuan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.¹

BUMD dulunya dikenal sebagai perusahaan daerah pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Namun undang-undang ini sekarang sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) yang mencabut beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang materi muatannya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi politik dan hukum itu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberi definisi bahwa perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpadu untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Sementara dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah, disebutkan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Tujuan BUMD menyelenggarakan kemanfaatan

¹ UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1).

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi, tidak berbeda dengan BUMN, BUMD juga bertujuan akhir kesejahteraan masyarakat.

BUMN dan BUMD adalah suatu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Hal yang membedakan adalah kepemilikan dan skala yang diperbolehkan. BUMN adalah milik negara, dan dapat beroperasi di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan bisnisnya, sedangkan BUMD adalah milik suatu daerah tertentu dan dipisahkan dari kekayaan daerah. BUMD boleh menyelenggarakan kegiatannya di wilayah asalnya atau di wilayah lain dengan izin kerjasama dari pemerintahan daerah tersebut.²

BUMN dan BUMD mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baik BUMN dan BUMD, harus optimal dalam melaksanakan perannya, baik dalam pengurusan dan pengawasannya juga harus dilakukan secara profesional. Perwujudan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan oleh BUMN dan BUMD melalui kegiatan operasional sehari-hari maupun melalui media lainnya, diantaranya adalah dengan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

² Menenal BUMN dan BUMD, www.ruangguru.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dan BUMD?
2. Bagaimana pengawasan atas pelaksanaan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut?

III. PEMBAHASAN

Setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, secara normatif, demikian pula halnya dengan BUMN dan BUMD. Perusahaan sebagai komunitas melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif.³ Saat ini *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah diatur dalam beberapa peraturan yang sifatnya mengikat agar perusahaan wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya.

CSR adalah istilah yang seringkali dipakai berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.⁴ Setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial seperti program pendidikan dan lingkungan dan lain sebagainya, demikian pula dengan BUMN dan BUMD.

³ Peraturan tentang CSR, www.keuanganlsm.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

⁴ Mengapa Perusahaan harus Melaksanakan CSR, accounting.binus.ac.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

Menurut ISO 26000, CSR adalah: “Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (draft 3, 2007). Jadi BUMN dan BUMD selaku badan usaha tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR atau TJSL ini.

1. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dan BUMD

CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dan BUMD disebutkan pada beberapa peraturan perundangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan jenis lainnya. Pengaturan tentang perusahaan daerah yang sering disebut sebagai BUMD, pada awalnya masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Namun Undang-Undang ini kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) yang mencabut beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang materi muatannya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi politik dan hukum itu.

Dan kemudian pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 disebutkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tetap berlaku sampai dibentuknya undang-undang baru yang mengatur mengenai perusahaan daerah. Kemudian saat ini sudah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini menyebabkan perusahaan daerah yang berbentuk perseroan masih mengacu dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah yang dijadikan

rujukan pengelolaan secara *Bussines Life Corporation*, namun juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut. Jadi, atas BUMD juga pada akhirnya pengaturan tentang CSR/ TJSL menyesuaikan dengan pengaturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Pasal 92 (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menyebutkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD. BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.⁵

Amanat pelaksanaan CSR/ TJSL atas BUMN dan BUMD ini dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan ataupun penanam modal untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan/CSR.

Pasal 2 ayat (1) huruf e UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa BUMN dibentuk untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Ini mengamanatkan bentuk tanggung jawab BUMN kepada masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

⁵ PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 106.

Undang-Undang ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program ini merupakan bentuk CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, yang lebih dikenal dengan PKBL. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.⁶ Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁷ Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per-05/MBU/2007 ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Peraturan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang CSR/TJSL adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada Bab IX Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal, khususnya pasal 15 huruf b, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.⁸ Dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang ini

⁶ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Pasal 1 angka 6 dan angka 7.

⁷ Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Pasal 2.

⁸ UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b.

disebutkan bahwa TJSL ini melekat pada setiap Penanam Modal. Undang-Undang tersebut memberikan definisi Penanam Modal meliputi perseorangan (WNI atau WNA) ataupun perusahaan yang melakukan penanaman modal dalam negeri maupun asing. Namun dalam penjelasan hanya disebutkan bahwa TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini menyebutkan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas, penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Tanggung jawab CSR/ TJSL ini memang secara umum diatur dalam Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 yaitu “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Definisi dalam Pasal 1 tersebut hanya menyebutkan bahwa TJSL adalah komitmen dari perusahaan, ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan TJSL dinyatakan dalam Pasal 74.

CSR/TJSL ini secara khusus dimuat pada Bab V Pasal 74. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan

⁹ UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 34.

sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰

Melalui ketentuan pasal tersebut jelas bisa kita lihat bahwa memang setiap perseroan punya kewajiban atas pelaksanaan CSR/ TJSL, yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi. Dalam penjelasan pasal yang sama juga disebutkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya disebutkan bahwa kewajiban ini harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Undang-Undang ini sendiri tidak memberikan jenis sanksi secara khusus jika perusahaan tidak melaksanakan TJSL. Kemudian sesuai amanat pasal ini yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka dibentuklah Peraturan Pelaksanaan TJSL yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajiban ini dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.¹¹ Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana

¹⁰ UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

¹¹ PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 3.

kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹² Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.¹³

Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini juga belum menyebutkan secara eksplisit jenis sanksi yang dikenakan atas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Peraturan Pemerintah yang terdiri dari sembilan pasal ini, bisa dikatakan hanya sedikit memperluas gambaran tentang apa yang dimaksud TJSL perusahaan. Tanggung jawab sosial disebut melekat pada setiap perusahaan, namun secara khusus kewajiban diletakkan pada perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maksudnya adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung ataupun perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁴

¹² PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 4.

¹³ PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 6.

¹⁴ Penguatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Indonesia, www.business-law.binus.ac.id, diakses pada tanggal : 19 Desember 2018.

2. Pengawasan atas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dan BUMD

Sekalipun secara konseptual penerapan CSR/ TJSL oleh BUMN dan BUMD terkesan sederhana, namun dalam praktiknya tidak demikian karena di dalamnya menyangkut pengelolaan dana yang relatif besar serta melibatkan berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, agar penerapan CSR/ TJSL tidak menyimpang dari tujuannya apalagi dijadikan alat rekayasa untuk memperoleh pencitraan yang baik dari pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pengawasan secara memadai terhadap pelaksanaan CSR/ TJSL ini.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk mengawasi pelaksanaan CSR/ TJSL oleh perusahaan adalah diterapkannya audit eksternal guna mengaudit laporan tahunan perseroan yang mencakup pembangunan berkelanjutan dan masalah CSR/ TJSL. Agar audit eksternal dapat dilaksanakan secara mudah, maka perlu dilakukan standardisasi CSR/ TJSL secara partisipatif, transparan, dan akuntabel yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi.¹⁵ Upaya lain yang ditempuh dalam mengawasi pelaksanaan CSR/ TJSL adalah dengan mempublikasikan penggunaan dananya, sehingga publik dapat mengontrol.

Dana yang digunakan untuk CSR/ TJSL ini adalah dari penyisihan laba/ kekayaan perusahaan. Sedangkan kekayaan masing- masing baik BUMN maupun BUMD adalah dari kekayaan negara dan/ atau daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBN dan APBD untuk dijadikan penyertaan modal negara/ daerah pada BUMN dan BUMD.

Sehubungan karena kekayaan BUMN dan BUMD ini adalah bagian dari keuangan negara maka dana CSR/TJSL ini adalah juga objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk memeriksa pengelolaan dan

¹⁵ Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Perseroan Terbatas, www.elisatris.wordpress.com, diakses pada tanggal : 19 Desember 2018.

tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.¹⁶ Keuangan Negara meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.¹⁷ Oleh karena itu BPK berperan untuk mengawasi pelaksanaan CSR/ TJSL yang dilakukan BUMN dan BUMD.

IV. PENUTUP

BUMN dan BUMD mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baik BUMN dan BUMD, harus optimal dalam melaksanakan perannya, baik dalam pengurusan dan pengawasannya juga harus dilakukan secara profesional. Perwujudan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan oleh BUMN dan BUMD melalui kegiatan operasional sehari-hari maupun melalui media lainnya, diantaranya adalah dengan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih dikenal sebagai corporate social responsibility. Setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial, secara normatif, demikian pula halnya dengan BUMN dan BUMD.

¹⁶ UUD 1945, Pasal 23E.

¹⁷ UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2.

CSR/TJSL BUMN dan BUMD disebutkan pada beberapa peraturan perundangan baik undang- undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan jenis lainnya. Amanat pelaksanaan CSR/ TJSL atas BUMN dan BUMD ini dapat kita temukan pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk mengawasi pelaksanaan CSR/ TJSL oleh perusahaan adalah diterapkannya audit eksternal guna mengaudit laporan tahunan perseroan yang mencakup pembangunan berkelanjutan dan masalah CSR/ TJSL. Agar audit eksternal dapat dilaksanakan secara mudah, maka perlu dilakukan standardisasi CSR/ TJSL secara partisipatif, transparan, dan akuntabel yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi.¹⁸ Upaya lain yang ditempuh dalam mengawasi pelaksanaan CSR/ TJSL adalah dengan mempublikasikan penggunaan dananya, sehingga publik dapat mengontrol. Dalam hal ini BPK juga berperan untuk mengawasi pelaksanaan CSR/TJSL yang dilakukan BUMN dan BUMD.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-Undangan

UUD 1945, Pasal 23E.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁸ Penerapan Corporate Social Responsibility pada Perseroan Terbatas, www.elisatris.wordpress.com, diakses pada tanggal : 19 Desember 2018.

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Internet

Mengapa Perusahaan harus Melaksanakan CSR, accounting.binus.ac.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

Mengenal BUMN dan BUMD, www.ruangguru.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

Penerapan Corporate Social Responsibility pada Perseroan Terbatas, www.elisatris.wordpress.com, diakses pada tanggal : 19 Desember 2018.

Penguatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Indonesia, www.business-law.binus.ac.id, diakses pada tanggal : 19 Desember 2018.

Peraturan tentang CSR, www.keuanganlsm.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

Penulis :

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Disclaimer :

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.